



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Alexander Latuhihin Alias Alex
Tempat lahir : Jayapura
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun / 29 Desember 1999
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Hamadi Rawa II Distrk Jayapura Selatan Kota
Jayapura
Agama : Kristen Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Maret 2020 sampai dengan tanggal 2 April 2020

Terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 12 Mei 2020

Terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020

Terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 26 Juni 2020

Terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020

Terdakwa didampingi penasihat Hukum Susana Claudia Simbiak, S.H., Advokat/Pengacara dari Posbakum Pengadilan Negeri Biak, yang beralamat pada Kantor Pengadilan Negeri Biak, Jalan Majapahit No. 1 Biak Numfor, Papua, berdasarkan Surat Penetapan No.17/Pen.Pid/2020/PN Bik., tanggal 2 Juni 2020;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 28 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik tanggal 28 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara bersama-sama menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX dengan pidana penjara selama **2(dua) tahun 6 (enam) bulan**, dikurangi masa selama berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic sasetkecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic kecil yang dililit dengan potongan isolasi hitam yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,1 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran besaar yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 12 (duabelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja

Dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

4. Menyatakan supaya ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX bersama dengan saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hariJumat tanggal13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di ataskapal KM. Ciremai, yang sedangberlayar di wilayah perairan Biak Koordinatlintang 01° 22'.2" S Bujur 137°35"-2" F atau setidaknya-tidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hokum Pengadilan Negeri Biak, telah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, tanpa hak atau melawan Hukum menanam, memelihara, memiliki, menguasai Narkotika Golongan 1 dalam bentuk tanaman*".

Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX berada di kapal KM. Ciremai yang sedang berlayar dari Pelabuhan Jayapura menuju Pelabuhan Biak Numfor, pada saat membeli kopi di Café di dek V atas, ia bertemu dengan temannya yaitu saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya mereka duduk-duduk di dex V luar sebelah kanan, kemudian saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA yang membawa tas berisikan ganja meletakkan di pagar dek, sehingga tas yang berisikan ganja dalam penguasaan mereka, lalu saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI mengeluarkan 2 (dua) linting ganja siap pakai, yang satu linting diserahkan kepada saksi RAY SAYORI, yang satunya dipegang saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, kemudian saksi RAY SAYORI mulai membakar satu linting yang dipegangnya lalu menghisap secara bergantian oleh saksi RAY SAYORI, saksi MILLER MANUFANDU dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, namun terdakwa belum kebagian karena telahhabis, selanjutnya saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI membakar lagi satu linting yang dipegangnya kemudian dihisap secara bergantian oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI, saksi

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI dan terdakwa sendiri, namun pada saat dipegang oleh saksi RAY SAYORI, petugas keamanan kapal datang kemudian saksi RAY SAYORI membuang sisa linting ganja yang dipegangnya kelaut. Pada saat pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang diakui dimiliki oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA, selanjutnya oleh nakhoda kapal KM Ciremai sdr. Capt. MUHARY WIDIONO menyerahkan terdakwa bersama saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA beserta barang bukti ke Kepolisian Resor Biak Numfor untuk ditindaklanjuti.

Bahwa setelah dilakukan tes Urine, terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkotika karena sampel urine positif mengandung Narkotika Jenis Marijuana sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba No.: 354/03.20/198, tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ZETH FRED TJU, Amd. Ak., selaku Penanggung jawab Laboratorium. Medical Check Up RSUD Biak.

Bahwa setelah disisihkan sebanyak 1,03 gram, barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dilakukan uji laboratorium, positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) sesuai Hasil Uji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP'

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX bersama dengan saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020 bertempat di atas kapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak Koordinat lintang 01° 22'.2" S Bujur 137° 35'-2" F atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Biak,, telah melakukan tindak pidana *melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*”. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX berada di kapal KM. Ciremai yang sedang berlayar dari Pelabuhan Jayapura menuju Pelabuhan Biak Numfor, pada saat membeli kopi di Café di dek V atas, ia bertemu dengan temannya yaitu saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), selanjutnya mereka duduk-duduk di dex V luar sebelah kanan, kemudian saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA yang membawa tas berisikan ganja meletakkan di pagar dek, sehingga tas yang berisikan ganja dalam penguasaan mereka, lalu saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI mengeluarkan 2 (dua) linting ganja siap pakai, yang satu linting diserahkan kepada saksi RAY SAYORI, yang satunya dipegang saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, kemudian saksi RAY SAYORI mulai membakar satu linting yang dipegangnya lalu menghisap secara bergantian oleh saksi RAY SAYORI, saksi MILLER MANUFANDU dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, namun terdakwa belum kebagian karena telahhabis, selanjutnya saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI membakar lagi satu linting yang dipegangnya kemudian dihisap secara bergantian oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI dan terdakwa sendiri, namun pada saat dipegang oleh saksi RAY SAYORI, petugas keamanan kapal datang kemudian saksi RAY SAYORI membuang sisa linting ganja yang dipegangnya kelaut. Pada saat pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastic ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang diakui dimiliki oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA, selanjutnya oleh nakhoda kapal KM Ciremai sdr. Capt. MUHARY WIDIONO menyerahkan terdakwa bersama saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA beserta barang bukti ke Kepolisian Resor Biak Numfor untuk ditindaklanjuti.

Bahwa setelah dilakukan tes Urine, terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkotika karena sampel urine positif mengandung Narkotika Jenis Marijuana

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba No.: 354/03.20/198, tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ZETH FRED TJU, Amd. Ak., selaku Penanggung jawab Laboratorium. Medical Check Up RSUD Biak.

Bahwa setelah disisihkan sebanyak 1,03 gram, barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dilakukan uji laboratorium, positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) sesuai Hasil Uji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ARIS TOTELES MAMBRASAR, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polres pada Polres Biak Numfor
- Bahwa benar saksi mengamankan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX bersama dengan saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA atas dugaan penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di ataskapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak dengan tujuan Jayapura-Biak.
- Bahwa saksi mengetahui dari petugas keamanan kapal yang mengamankan para pelaku, kemudian saksi menuju okasi di ruang makan kelas I Dek V dan telah diamankan oleh petugas keamanan kapal antara lain terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA beserta barang bukti 1 (satu) buah tas warna hitam yang berisikan ganja.
- Bahwa saksi menemukan di dalam tas yang dibawa oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA berisikan :8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besaar yang berisikan narkotika jenis ganja, 12 (duabelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



berisikan narkoba jenis ganja, 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang diakui dimiliki oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA.

- Bahwa saksi mendapatkan informasi bahwa para pelaku sebelum ditangkap sedang menghisap ganja di Dek V;
- Bahwa selanjutnya saksi membawa para pelaku ke satresnarkoba Polres Biak Numfor.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan dan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

2. Saksi **MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan bersama dengan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY karenapenyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di atas kapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak dengan tujuan Jayapura-Biak.
- Bahwa saksi ditangkap karena membawa 1 (satu) buah tas hitam yang berisikan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkoba jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik bening ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja, 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang diakui dimiliki oleh saksi sendiri.
- Bahwa saksi membawa ganja dari Jayapura untuk dijual di Manokwari;
- Bahwa saksi ganja yang dibawa saksi tidak ada sama sekali kepemilikan dengan terdakwa
- Bahwa saksi ada menawarkan kepada Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY untuk menghisap ganja.
- Bahwa terdakwa tidak ada menolak untuk menghisap ganja
- Bahwa saksi tidak memberikan secara gratis.
- Bahwa saksi mengeluarkan dua bagian ganja untuk dihisap dengan cara satu bagian saksi linting sendiri dengan kertas, satu bagian lagi diserahkan kepada Ray Sayori untuk dilinting, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membakar lintingan ganja tersebut kemudian dihisap secara bergantian dan lintingan dari saksi terdakwa ikut menghisap.

- Bahwa saksi dan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY sempat menghisap 2 (dua) kali.
- Bahwa lintingan yang dibuat oleh Ray Sayori tidak sempat dihisap karena keburu ditangkap.
- Bahwa saksi diamankan kemudian dibawa ke Polres Biak Numfor dan ada diperiksa urine dengan hasil positif.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan dan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

3. Saksi **MILER MANUFANDU Alias MILER**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan bersama dengan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, saksi Muhammad Pratama Rizki, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di ataskapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak dengan tujuan Jayapura-Biak.
- Bahwa saksi ditangkap karena ikut menghisap ganja bersamaterdakwa.
- Bahwa yang membawa ganja adalah sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA
- Bahwa ganja tersebut dimiliki oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA dan saksi tidak ikut memiliki.
- Bahwa saksi ada ditawarkan oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA untuk menghisap ganja.
- Bahwa saksi tidak da menolak untuk menghisap ganja
- Bahwa saksi memperoleh secara gratis dari MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA.
- Bahwa sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA mengeluarkan dua bagian ganja untuk dihisap dengan cara satu bagian dilinting sendiri dengan kertas, satu bagian lagi diserahkan kepada Ray Sayori untuk dilinting, selanjutnya PUTRA membakar lintingan ganja tersebut kemudian dihisap secara bergantian dan lintingan dari saksi terdakwa ikut menghisap.

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA dan saksi RAY SAYORI Alias RAY sempat menghisap 2 (dua) kali.
- Bahwa lintingan yang dibuat oleh Ray Sayori tidak sempat dihisap karena keburu ditangkap.
- Bahwa saksi diamankan kemudian dibawa ke Polres Biak Numfor dan ada diperiksa urin dengan hasil positif.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan dan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

4. Saksi **RAY SAYORI Alias RAY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi diamankan bersama dengan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, saksi Muhammad Pratamarizki, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY karena penyalahgunaan narkoba jenis ganja pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di atas kapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak dengantujuan Jayapura-Biak.
- Bahwa saksi ditangkap karena ikut menghisap ganja bersama terdakwa.
- Bahwa yang membawa ganja adalah sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA
- Bahwa ganja tersebut dimiliki oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA dan saksi tidak ikut memiliki.
- Bahwa saksi ada ditawarkan oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA untuk menghisap ganja.
- Bahwa saksi tidak ada menolak untuk menghisap ganja
- Bahwa saksi memperoleh secara gratis dari MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA.
- Bahwa sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA mengeluarkan dua bagian ganja untuk dihisap dengan cara satu bagian PUTRA linting dengan kertas, satu bagian lagi diserahkan kepada saksi untuk dilinting, selanjutnya membakar lintingan ganja tersebut kemudian dihisap secara bergantian dan lintingan dari PUTRA terdakwa ikut menghisap.

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA dan saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER sempat menghisap 2 (dua) kali.
- Bahwa lintingan yang dibuat oleh saksi tidak sempat dihisap karena keburu ditangkap.
- Bahwa saksi ada membuang 1 (satu) linting ganja kelaut.
- Bahwa saksi diamankan kemudian dibawa ke Polres Biak Numfor dan ada diperiksa urine dengan hasil positif.
- Bahwa barang bukti telah diperlihatkan dalam persidangan dan saksi membenarkan.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan keterangan Ahli **ZETH FRED TJU, Amd.AK** sesuai berita acara pemeriksaan oleh penyidik yang diberikan dibawah Janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Ahli adalah Kepala Laboratorium Sentral Rumah Sakit Umum Daerah Biak.
- Ahli telah melakukan pemeriksaan/pengujian secara laboratorium berupa 1 (satu) botol Urine an. ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX atas permintaan pemeriksaan Barang Bukti dari Kasat Narkoba Polres Biak Numfor No. : B/19/III/2020/Narkoba tanggal 14 Maret 2020.
- Bahwa ahli melakukan pengujian dengan alat uji ACON yang gunanya menguji THC Device (ganja), AMP Device (Shabu) dan MOP Device (Morfin).
- Bahwa hasil pengujian terhadap barang bukti berupa 1 (satu) botol Urin an. ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX, disimpulkan POSITIF mengandung narkotika jenis Ganja.
- Bahwa pengaruh bagi pengguna pada umumnya mempengaruhi perilaku sipengguna dan dapat menimbulkan sindroma ketergantungan, merusak saraf tubuh;
- Bahwa narkotika jenis apapun tidak dapat diedarkan secara bebas hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan terapi kesehataan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dengan pengawasan dari dokter;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula di hadirkan bukti surat berupa :

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Keterangan Bebas Narkoba Nomor : 354/03.20/198 tanggal 14 Maret 2020 yang ditandatangani oleh ZETH FRED TJU, Amd. Ak., selaku Penanggung jawab Laboratorium. Medical Check Up RSUD Biak. Hasil tes Urine terdakwa positif mengandung Marijuana.
- Berita Acara Penyerahan No. 03.13/01/BA/110/2020 tanggal 13 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Nakhoda KM. Ciremai capt. MUHARY WIDIONO, tentang Penyerahan Terlaporan. RAYAN PUTRA, DKK dan Barang Bukti Penyalahgunaan Narkotika di KM.Ciremai posisi Koordinat lintang 01° 22'.2" S Bujur 137°35"-2" F.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa diamankan bersama dengan saksi MUHAMMAD PRATAMA RIZKI, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MILLER MANUFANDU Alias MILER karena penyalahgunaan narkotika jenis ganja pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di atas kapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak dengan tujuan Jayapura-Biak;
- Bahwa saksi ditangkap karena ikut menghisap ganja bersama dengan saksi MUHAMMAD PRATAMA RIZKI, dan saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MILLER MANUFANDU Alias MILER.
- Bahwa yang membawa ganja adalah sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA
- Bahwa ganja tersebut dimiliki oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA dan saksi tidak ikut memiliki.
- Bahwa saksi ada ditawarkan oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA untuk menghisap ganja.
- Bahwa saksi tidak ada menolak untuk menghisap ganja
- Bahwa saksi menghisap ganja secara gratis dari MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA.
- Bahwa sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA mengeluarkan dua bagian ganja untuk dihisap dengan cara satu bagian dilinting sendiri dengan kertas, satu bagian lagi diserahkan kepada Ray Sayori untuk dilinting, selanjutnya PUTRA membakar lintingan ganja tersebut kemudian dihisap secara bergantian dan lintingan dari saksi terdakwa ikut menghisap.

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa, sdr. MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA, MILLER MANUFANDU Alias MILER dan saksi RAY SAYORI Alias RAY sempat menghisap 2 (dua) kali;
- Bahwa lintingan yang dibuat oleh Ray Sayori tidak sempat dihisap karena keburu ditangkap;
- Bahwa saksi diamankan kemudian dibawa ke Polres Biak Numfor dan ada diperiksa urine dengan hasil positif.
- Bahwa terdakwa mengetahui jika menghisap ganja dilarang
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastic saset kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic kecil yang dililit dengan potongan isolasi hitam yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,1 gram.
- 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 12 (duabelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX bersama dengan saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di ataskapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak Koordinat lintang 01° 22'.2" S Bujur 137° 35'-2" F, telah melakukan tindak pidana *menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*.
- Bahwa berawal saat terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX berada di kapal KM. Ciremai yang sedang berlayar dari Pelabuhan Jayapura menuju Pelabuhan Biak Numfor, pada saat membeli kopi di Cafe di dek V atas, Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah),

- Bahwa selanjutnya mereka duduk-duduk di dek V luar sebelah kanan, kemudian saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA yang membawa tas berisikan ganja meletakkan di pagar dek, lalu saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI mengeluarkan 2 (dua) linting ganja siap pakai, yang satu linting diserahkan kepada saksi RAY SAYORI, yang satunya dipegang saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, kemudian saksi RAY SAYORI mulai membakar satu linting yang dipegangnya lalu menghisap secara bergantian oleh saksi RAY SAYORI, saksi MILLER MANUFANDU dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, namun terdakwa belum kebagian karena telah habis,
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI membakar lagi satu linting yang dipegangnya kemudian dihisap secara bergantian oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI dan terdakwa sendiri, namun pada saat dipegang oleh saksi RAY SAYORI, petugas keamanan kapal datang kemudian saksi RAY SAYORI membuang sisa linting ganja yang dipegangnya kelaut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 12 (dua belas) bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastik bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja yang diakui dimiliki oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA,
- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Biak oleh nahkoda kapal KM Ciremai sdr. Capt. MUHARY WIDIONO menyerahkan terdakwa bersama saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA beserta barang bukti ke Kepolisian Resor Biak Numfor untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine, terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkotika karena sampel urine positif mengandung Narkotika Jenis Marijuana sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba No.: 354/03.20/198, tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ZETH FRED TJU, Amd. Ak., selaku Penanggung jawab Laboratorium. Medical Check Up RSUD Biak.
- Bahwa setelah disisihkan sebanyak 1,03 gram, barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dilakukan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uji laboratorium, positif mengandung Ganja (Narkotika Golongan I) sesuai Hasil Uji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri sendiri;
3. Turut serta;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang:

Menimbang, bahwa mengenai unsur pertama, yaitu "Setiap Orang" yang dimaksud adalah siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana. Bahwa dalam hal ini terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex yang didakwa melakukan perbuatan pidana tersebut diatas setelah ditanya identitasnya di persidangan, ternyata sesuai dengan identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan keterangan para saksi, oleh karena itu terdakwa adalah sebagai subyek hukum pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi;

2. Unsur Penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal (1) Angka (15) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, menyebutkan yang dimaksud dengan Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian "tanpa hak dan melawan hukum" mengandung arti bahwa perbuatan tersebut tidak sesuai menurut

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hukum atau telah melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada atau perbuatan terdakwa bertentangan atau telah melanggar ketentuan dalam Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Pasal (1) Angka (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan / atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa Pasal 8 No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan:

1. Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan.
2. Dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, Serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sesuai lampiran I tentang Daftar Narkotika Golongan 1, angka (8), Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dimana Tanaman ganja, semua tanaman genus cannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis adalah termasuk dalam golongan I sebagaimana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud Penyalahgunaan narkotika golongan I Bagi diri sendiri adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan Hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menimbulkan ketergantungan, yang digunakan untuk dirinya sendiri bukan untuk diperdagangkan ataupun di berikan kepada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX bersama dengan saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 13 Maret 2020 sekitar jam 11.00 WIT bertempat di ataskapal KM. Ciremai, yang sedang berlayar di wilayah perairan Biak Koordinat lintang 01° 22'.2" S Bujur 137°35"-2" F, telah melakukan tindak pidana *menyalah gunakan Narkotika golongan I bagi dirinya sendiri*.
- Bahwa berawal saat terdakwa ALEXANDER LATUHIHIN Alias ALEX berada di kapal KM. Ciremai yang sedang berlayar dari Pelabuhan Jayapura menuju Pelabuhan Biak Numfor, pada saat membeli kopi di Cafe di dek V atas, Terdakwa bertemu dengan temannya yaitu saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA (ketiganya dilakukan penuntutan secara terpisah),
- Bahwa selanjutnya mereka duduk-duduk di dek V luar sebelah kanan, kemudian saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA yang membawa tas berisikan ganja meletakkan di pagar dek, lalu saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI mengeluarkan 2 (dua) linting ganja siap pakai, yang satu linting diserahkan kepada saksi RAY SAYORI, yang satunya dipegang saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, kemudian saksi RAY SAYORI mulai membakar satu linting yang dipegangnya lalu menghisap secara bergantian oleh saksi RAY SAYORI, saksi MILLER MANUFANDU dan saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI, namun terdakwa belum kebagian karena telah habis,
- Bahwa selanjutnya saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI membakar lagi satu linting yang dipegangnya kemudian dihisap secara bergantian oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI dan terdakwa sendiri, namun pada saat dipegang oleh saksi RAY SAYORI, petugas keamanan kapal datang kemudian saksi RAY SAYORI membuang sisa linting ganja yang dipegangnya kelaut.
- Bahwa pada saat pemeriksaan ditemukan 8 (delapan) bungkus plastik bening ukuran besar yang berisikan narkotika jenis ganja, 12 (dua belas)

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik



bungkus plastik ukuran sedang yang berisikan narkoba jenis ganja dan 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis ganja yang diakui dimiliki oleh saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA;

- Bahwa setelah tiba di Pelabuhan Biak oleh nahkoda kapal KM Ciremai sdr. Capt. MUHARY WIDIONO menyerahkan terdakwa bersama saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI Alias RAY dan MUHAMMAD PRATAMA REZKI Alias AMNUR Alias PUTRA beserta barang bukti ke Kepolisian Resor Biak Numfor untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa setelah dilakukan tes Urine, terdakwa dinyatakan Tidak Bebas Narkoba karena sampel urine positif mengandung Narkoba Jenis Marijuana sebagaimana Surat Keterangan Bebas Narkoba No.: 354/03.20/198, tanggal 14 Maret 2020 yang ditanda tangani oleh ZETH FRED TJU, Amd. Ak., selaku Penanggung jawab Laboratorium. Medical Check Up RSUD Biak.
- Bahwa setelah disisihkan sebanyak 1,03 gram, barang bukti berupa sampel daun, batang, ranting dan biji kering berwarna coklat kehitaman dilakukan uji laboratorium, positif mengandung Ganja (Narkoba Golongan I) sesuai Hasil Uji Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jayapura Nomor : 01/IV/SRT/BBPOM/16 tanggal 22 April 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Bidang Pengujian Dra. Sapina;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, "Unsur Penyalahgunaan narkoba golongan I Bagi diri" telah terpenuhi;

3. Unsur Turut serta;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan turut serta melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan". Sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa dari persidangan diperoleh fakta hukum, bahwa pada saat menggunakan ganja tersebut dilakukan dengan cara saksi MUHAMMAD PRATAMA REZKI membakar satu linting yang dipegangnya kemudian dihisap secara bergantian oleh MUHAMMAD PRATAMA REZKI, saksi MILLER MANUFANDU Alias MILER, saksi RAY SAYORI dan terdakwa sendiri, namun pada saat dipegang oleh saksi RAY SAYORI, petugas keamanan kapal datang kemudian saksi RAY SAYORI membuang sisa linting ganja yang dipegangnya kelaut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, “Unsur turut serta” telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah plastic sasetkecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic kecil yang dililit dengan potongan isolasi hitam yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,1 gram.
- 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran besaar yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 12 (duabelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
- 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja

Oleh karena masih dipergunakan dalam perkara lain maka akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbutannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan undang-undang lain yang bersangkutan ;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Alexander Latuhihin Alias Alex telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastic saset kecil yang didalamnya terdapat 1 (satu) saset plastic kecil yang dililit dengan potongan isolasi hitam yang diduga berisikan narkotika jenis Sabu dengan berat bersih 0,1 gram.
 - 8 (delapan) bungkus plastic bening ukuran besaar yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 12 (duabelas) bungkus plastic bening ukuran sedang yang berisikan narkotika jenis ganja;
 - 37 (tiga puluh tujuh) sachet plastic bening ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis ganja

Dipergunakan dalam perkara Muhammad Pratama Rezki alias Amnur;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 61/Pid.Sus/2020/PN Bik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020, oleh Kami Helmin Somalay, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H., Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Linda A.B. Lewerissa, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Boston R. Marganda, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak Numfor dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Helmin Somalay, S.H., M.H.

Dominggus Adrian Puturuahu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Linda A.B. Lewerissa. S.H.